



PUTUSAN

Nomor : 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sunarti Binti Demol Alm
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d 3 September 2019 ;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, diperpanjang sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 2 Nopember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 213/Pen/PID.Sus/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm., tanggal 5 Agustus 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu, tertanggal 20 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-43a/Inmyu/Euh.2/V/2019, Terdakwa tersebut telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti DEMOL (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm), Sdr. CIPTO WIYONO Bin ARKADI (Alm) dan Sdr. ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** berupa 42 (empat puluh dua) paket sabu

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram serta 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh gram), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kenal dengan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Indramayu kemudian saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengajak saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk menjadi kurirnya yang bertugas untuk mengambil sabu-sabu dari temannya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yaitu Sdr. NANA Alias BOS (*belum tertangkap/DPO*) di wilayah Kalijati Kabupaten Subang jika saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) telah keluar dari Lapas Indramayu dan tawaran tersebut kemudian disepakati oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) keluar dari Lapas Indramayu pada bulan Agustus tahun 2018, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) diperintah oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) untuk mengambil sabu-sabu di Wilayah Kalijati Kabupaten Subang sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali akan tetapi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak ingat satu persatu terkait hari, tanggal, dan waktu saat diambilnya sabu-sabu tersebut namun setiap 2 (dua) minggu sekali sabu tersebut diambil dengan jumlah paket yang tidak tentu dan hal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2018.
- Bahwa setiap selesai mengambil paket sabu di wilayah Kalijati Kabupaten Subang sesuai dengan perintah saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) membawa dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk dihitung kembali jumlahnya dan apabila telah selesai dihitung selanjutnya paket sabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menerima 80 (delapan puluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) melalui perantara saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu, 28 (dua puluh delapan) paket telah laku terjual melalui jalur peta atas petunjuk dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedangkan sisanya sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu masih ada dalam penguasaan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan 42 (empat puluh dua) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut disimpan oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dibelakang rumahnya di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran.
- Bahwa setiap kali melakukan transaksi jual beli narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selalu menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berhasil disembunyikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di dalam Lapas Indramayu, kemudian jika pembeli dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) telah sepakat selanjutnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) menyuruh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk meletakkan atau menyimpan sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, namun terkait masalah pembayarannya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak mengetahui karena sesuai permintaan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) hanya untuk menyimpan sabu dan jika sabu tersebut sudah disimpan di lokasi yang telah ditentukan selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) juga mengajak atau merekrut oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu yaitu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sebagai kurir yang bertugas mengambil sabu dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk dibawa kedalam Lapas Indramayu dan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 dan kurang lebih sudah 48 (empat puluh delapan) kali dan dari hasil menjadi perantara atau kurir narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sedang dinas malam di Lapas Indramayu, saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) dipanggil oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan disuruh untuk mengambil 5 (lima) paket sabu dari terdakwa dan saat itu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selanjutnya saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) via telpon dengan berkata **“ada titipan (sabu) tidak”** dan dijawab oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) **“ada, nanti sekalian saya bawa tahu”** lalu dijawab oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) **“ya sudah nanti saya kesana”** dan saat itu saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) bertemu di lokasi yang telah disepakati yaitu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, kemudian saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening yang berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) untuk diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Indramayu selanjutnya setelah menerima 5 (lima) paket sabu tersebut saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) akan melaksanakan tugas piket siang sekaligus menyerahkan sabu kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di Lapas Indramayu, akan tetapi sekira pukul 13.00 Wib saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW yang sedang dikemudikan oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) melintas di depan SMAN I Indramayu Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) diberhentikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi ADE SOPYAN dan saksi JUNAEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang disimpan di saku baju bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan uang tersebut merupakan sisa dari upah yang diberikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm), selanjutnya saat diinterogasi saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) mengakui bahwa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedang berada di dalam sel Blok A14 Lapas Indramayu, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN dipanggil oleh salah seorang pegawai Lapas Indramayu untuk menghadap ke ruang Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan saat itu saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) diinterogasi oleh pegawai Lapas dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu terkait barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang berhasil disita dari saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) yang menurut hasil interogasi terhadap saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menyebutkan bahwa kepemilikan 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan akan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu dan Pegawai Lapas Indramayu yaitu saksi RYAN TAUFAN IRAWAN BIN DEDE IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap kamar sel Blok A14 yang dihuni saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 2 (dua) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut.

- Bahwa hasil dari penangkapan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu kemudian mengamankan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna putih yang disimpan

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening yang disimpan di belakang rumah tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran yang diakui bahwa pemilik dari 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui sering melakukan transaksi jual beli sabu antara dirinya, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dimana peranan terdakwa sebagai kurir atau perantara untuk menerima dan menghitung jumlah sabu yang diserahkan dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) kepada terdakwa lalu setelah jumlahnya lengkap dan sesuai kemudian sabu tersebut diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold diamankan ke Polres Indramayu.
- Bahwa dari 42 (empat puluh dua) paket sabu yang berhasil diamankan dan dijadikan barang bukti, setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram dan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 24/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1129/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7367 gram dengan nomor barang bukti 0567/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : No.RM/No.Lab/190301108 tanggal 01 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Non reaktif Cocaine (COC), Non reaktif Amphetamine (AMP), Non reaktif Methamphetamine (MET), Non reaktif Marijuana (THC), Non Reaktif Morphine (MOP), Non Reaktif Benzodiazepin (BZO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti DEMOL (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm), Sdr. CIPTO WIYONO Bin ARKADI (Alm) dan Sdr. ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram serta 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh gram), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kenal dengan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Indramayu kemudian saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengajak saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk menjadi kurirnya yang bertugas untuk mengambil sabu-sabu dari temannya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yaitu Sdr. NANA Alias BOS (*belum tertangkap/DPO*) di wilayah Kalijati Kabupaten Subang jika saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) telah keluar dari Lapas

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu dan tawaran tersebut kemudian disepakati oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) keluar dari Lapas Indramayu pada bulan Agustus tahun 2018, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) diperintah oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) untuk mengambil sabu-sabu di Wilayah Kalijati Kabupaten Subang sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali akan tetapi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak ingat satu persatu terkait hari, tanggal, dan waktu saat diambilnya sabu-sabu tersebut namun setiap 2 (dua) minggu sekali sabu tersebut diambil dengan jumlah paket yang tidak tentu dan hal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2018.
- Bahwa setiap selesai mengambil paket sabu di wilayah Kertajati Kabupaten Subang sesuai dengan perintah saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) membawa dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk dihitung kembali jumlahnya dan apabila telah selesai dihitung selanjutnya paket sabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menerima 80 (delapan puluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) melalui perantara saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu, 28 (dua puluh delapan) paket telah laku terjual melalui jalur peta atas petunjuk dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedangkan sisanya sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu masih ada dalam penguasaan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan 42 (empat puluh dua) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut disimpan oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dibelakang rumahnya di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran.

- Bahwa setiap kali melakukan transaksi jual beli narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selalu menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berhasil disembunyikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di dalam Lapas Indramayu, kemudian jika pembeli dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) telah sepakat selanjutnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) menyuruh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk meletakkan atau menyimpan sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, namun terkait masalah pembayarannya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak mengetahui karena sesuai permintaan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) hanya untuk menyimpan sabu dan jika sabu tersebut sudah disimpan di lokasi yang telah ditentukan selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).
- Bahwa selain terdakwa, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) juga mengajak atau merekrut oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu yaitu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sebagai kurir yang bertugas mengambil sabu dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk dibawa kedalam Lapas Indramayu dan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 dan kurang lebih sudah 48 (empat puluh delapan) kali dan dari hasil menjadi perantara atau kurir narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sedang dinas

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam di Lapas Indramayu, saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) dipanggil oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan disuruh untuk mengambil 5 (lima) paket sabu dari terdakwa dan saat itu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selanjutnya saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) via telpon dengan berkata **“ada titipan (sabu) tidak”** dan dijawab oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) **“ada, nanti sekalian saya bawa tahu”** lalu dijawab oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) **“ya sudah nanti saya kesana”** dan saat itu saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) bertemu di lokasi yang telah disepakati yaitu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening yang berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) untuk diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Indramayu selanjutnya setelah menerima 5 (lima) paket sabu tersebut saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) akan melaksanakan tugas piket siang sekaligus menyerahkan sabu kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di Lapas Indramayu, akan tetapi sekira pukul 13.00 Wib saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW yang sedang



dikemukakan oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) melintas di depan SMAN I Indramayu Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) diberhentikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi ADE SOPYAN dan saksi JUNAEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang disimpan di saku baju bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan uang tersebut merupakan sisa dari upah yang diberikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm), selanjutnya saat diinterogasi saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) mengakui bahwa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedang berada di dalam sel Blok A14 Lapas Indramayu, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN dipanggil oleh salah seorang pegawai Lapas Indramayu untuk menghadap ke ruang Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan saat itu saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) diinterogasi oleh pegawai Lapas dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu terkait barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang berhasil disita dari saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) yang menurut hasil interogasi terhadap saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menyebutkan bahwa kepemilikan 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan akan diserahkan kepada saksi

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu dan Pegawai Lapas Indramayu yaitu saksi RYAN TAUFAN IRAWAN BIN DEDE IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap kamar sel Blok A14 yang dihuni saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 2 (dua) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut.

- Bahwa hasil dari penangkapan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu kemudian mengamankan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening yang disimpan di belakang rumah tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran yang diakui bahwa pemilik dari 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu mengamankan terdakwa di rumahnya yang



beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui sering melakukan transaksi jual beli sabu antara dirinya, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dimana peranan terdakwa sebagai kurir atau perantara untuk menerima dan menghitung jumlah sabu yang diserahkan dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) kepada terdakwa lalu setelah jumlahnya lengkap dan sesuai kemudian sabu tersebut diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold diamankan ke Polres Indramayu.

- Bahwa dari 42 (empat puluh dua) paket sabu yang berhasil diamankan dan dijadikan barang bukti, setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram dan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 24/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1129/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7367 gram dengan nomor barang bukti



0567/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : No.RM/No.Lab/190301108 tanggal 01 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Non reaktif Cocaine (COC), Non reaktif Amphetamine (AMP), Non reaktif Methamphetamine (MET), Non reaktif Marijuana (THC), Non Reaktif Morphine (MOP), Non Reaktif Benzodiazepin (BZO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2019, Nomor Register Perkara : PDM – 43a/ Inmyu/Euh.2/V/2019., Terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI Binti DEMOL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam

Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor **213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 353665070098477.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari
Kabupaten Indramayu.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. ENDANG JUBADAH (istri Sdr. CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI).

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825.
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673.

Agar dipergunakan dalam perkara lain (Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU) atas nama terdakwa ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) Dkk.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Membaca, Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Reg. Perkara No. 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm., yang isinya pada pokoknya :

Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dalam perkara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tertanggal 5 Agustus 2019, Nomor : 211/ Pid.Sus/2019/PN.Idm, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarti binti Demol (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 353665070098477.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang/TPPU atas nama Terdakwa Abdul Munir alias Gondrong dan kawan-kawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2019/PN.Idm., jo Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019, telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm, tanggal 5 Agustus 2019., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada peradilan tingkat banding ;

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2019/PN.Idm., jo Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm.,dibuat oleh

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita i pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, permintaan banding dari Terdakwadan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/ Penuntut umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Agustus 2019 ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 06/Akta.Pid/2019/PN.Idm., jo Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Idm., , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu, masing masing bertanggal 13 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeridalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari putusan Hakim tingkat pertama, Nomor : 211/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Idm., tanggal 5 Agustus 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikuatkan, namun mengenai lamanya pidana atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dianggap terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam hal – hal yang meringatkan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan digeledah oleh Polisi/ Penyidak tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, akan

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa disangka turut berperan atas keterangan saksi – saksi lainnya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah membawa dan mengantar barang bukti berupa sabu-sabu kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong, karena saksi Abdul Munir adalah suami Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa mau membawa sabu-sabu tersebut, karena atas perintah suaminya, apalagi suaminya (Abdul Munir) mengatakan bahwa hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi Abdul Munir, untuk kepentingan Terdakwa beserta anak – anak mereka ;
- Bahwa sebagai isteri, Terdakwa haruslah menuruti kemauan suaminya, karena biaya kehidupan sehari – hari Terdakwa beserta anak – anaknya, masih ditanggung saksi Abdul Munir, sebagai suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan dan akan dijatuhi pidana sesuai rasa keadilan sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka Pidana yang dijatuhkan dan akan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan pasal 114 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 211/Pid.Sus/2019/PN. Idm., tanggal 5 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut , sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa Sunarti binti Demol (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 353665070098477.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang/TPPU atas nama Terdakwa Abdul Munir alias Gondrong dan kawan-kawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **Senin** , tanggal : **23 September 2019**, oleh kami : **BERLIN DAMANIK, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO, S.H.M.H.**, dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 16 Agustus 2019, Nomor : 213/Pen/Pid. Sus/ 2019/PT.BDG. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : **RABU**, tanggal 25 September 2019, diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **MARDONO S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBARYANTO, S.H.,M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H.,MHum.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDONO S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)